

PEMILIHAN KEPALA DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Firda Ayu Lestari¹ Rahmiati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ayufirdafh45@gmail.com¹

Abstract

The election of village heads is a process of selecting leaders democratically at the lowest level of government and is carried out directly. The study aims to find out how the selection process for the Head of Gareccing Village in the perspective of siyasah syar'iiyah using qualitative types of research, through juridical and normative syar'i approaches. The selection process for the Head of Gareccing Village starts from the stages of forming an election committee, registering candidates, voting, determining selected candidates, and inaugurating the elected village head, and the process has been carried out in accordance with applicable regulations. Political contestation that takes place every 6 (six) years is not colored by dirty practices, such as intimidation and money politics, so that public participation is quite high. Although in the history of Islamic constitutionality there has never been an example of a direct election mechanism such as the election of the Head of Gareccing Village, it does not mean that the mechanism is contrary to the principles of Islamic teachings. Because, from the time the Prophet Muhammad saw to his companions, there was no uniform mechanism in selecting leaders.

Keywords: Village head; Election; Siyasah Syar'iiyah

Abstrak

Pemilihan kepala desa merupakan proses pemilihan pemimpin secara demokratis di level pemerintahan paling bawah dan dilakukan secara langsung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan Kepala Desa Gareccing dalam perspektif siyasah syar'iiyah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, melalui pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Proses pemilihan Kepala Desa Gareccing dimulai dari tahapan pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon, pemungutan suara, penetapan calon terpilih, dan pelantikan kepala desa terpilih, dan prosesnya telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontestasi politik yang berlangsung setiap 6 (enam) tahun sekali tidak diwarnai dengan praktik-praktik kotor, seperti intimidasi dan politik uang, sehingga partisipasi masyarakat cukup tinggi. Meskipun dalam sejarah ketatanegaraan Islam tidak pernah dicontohkan mekanisme pemilihan langsung seperti pemilihan Kepala Desa Gareccing, tetapi bukan berarti mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebab, sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai pada para sahabat-sahabat

tidak ditemukan adanya mekanisme yang seragam dalam proses pemilihan pemimpin.

Kata Kunci: Kepala Desa; Pemilihan; *Siyasah Syar'iyah*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di negara demokrasi adalah suatu hal yang lumrah, rakyat yang dalam sistem demokrasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa kepala pemerintahan daerah selanjutnya untuk melanjutkan pemerintahan.¹ Pada masyarakat modern organisasi yang besar, dan canggih banyak bermunculan, salah satunya yaitu organisasi yang penting adalah suatu organisasi pemerintahan pada suatu Negara. Dalam Negara, terdapat susunan organisasi pemerintahan yang terbagi menjadi tiga poros yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan yaitu presiden dan sampai pada level dibawahnya pada struktur pemerintahan adalah kepala desa.

Kepala desa adalah pemimpin yang terpilih dan ditetapkan oleh BPD dan di sahkan oleh kepala daerah.² Secara demokrasi dan secara tradisional, kepala desa dipilih oleh warga sebagai wakil yang dipilih oleh masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh besar terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidaknya suatu pembangunan di desa.

Aktifitas pemilihan kepala desa yaitu suatu aktivitas pemilihan politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa serta interaksi antara masyarakat.³ Menurut Andrew Heywood “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.”⁴

Sadu Wasistiono menegaskan bahwa pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata

¹ Suhardimang dan Hadi Daeng Mapuna. “Paslon Tunggal Pilwalikota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 71.

² HAW Widjaja. *Otonomi Desa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004): 29.

³ Jumadi. “Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 140.

⁴ Andrew Heywood. *Politics*. (London: Macmillan Press, 1997): 4.

perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali diberbagai daerah Pilkades menimbulkan konflik.⁵

Desa sebenarnya memiliki dua hal yang menjadi fokus penelitian dalam hal demokrasi tradisional desa yaitu, musyawarah dan gotong royong. Kedua hal tersebut sangatlah penting dalam melaksanakan demokrasi di suatu desa agar tidak terjadi perselisihan antar masyarakat. Selain itu sebagian besar masyarakat juga mematuhi hukum adat yang berlaku di desanya. Hukum adat adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi.⁶

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Desa) yang telah memberikan gambaran mengenai rumitnya pengaturan desa dalam kerangka negara-bangsa Indonesia. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membuat momentum tentang bagaimana sebuah desa diatur agar tetap menjadi kekuatan bagi bangsa.⁷

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Desa merupakan buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus suatu pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Kelahiran Undang-Undang Desa merupakan kristalisasi kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilu presiden 2014.⁸

Undang-undang desa yang lahir di tahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-undang Desa, partai-partai politik ingin meraup suara pemilih dipedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat teromodir di dalamnya. Proses politik juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat yang tidak hanya bersifat relasi temporal tetapi bersifat loyalis.⁹

Sementara di Kabupaten Sinjai, selain merujuk pada Undang-Undang Desa, pelaksanaan Pilkades juga diatur melalui peraturan daerah yang dibentuk melalui proses

⁵ Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016).

⁶ Munir Salim. "Adat Recht sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 16

⁷ Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah, Cet-1*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017): 12.

⁸ Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press, 2015): 206.

⁹ Nila Sastrawati. "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 276.

yang partisipatif,¹⁰ yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2014. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang bersumber pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, adat hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Negara Hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.¹¹

Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diakui adanya prakarsa masyarakat serta memperhatikan hak tradisional dalam masyarakat. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya, sehingga desa merupakan penyelenggaraan pemerintah ditingkat yang paling bawah dan memiliki pemerintahan sendiri. Umumnya wilayah desa terdiri dari daerah pertanian, maka sebagian besar mata pencarian masyarakatnya yaitu seorang petani. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan siklus kepemimpinannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung. Mekanisme pemilihan kepada desa yang diselenggarakan oleh panitia lokal yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kerap menimbulkan permasalahan, baik yang disebabkan oleh teknis pemilihan maupun oleh intrik-intrik politik para kontestan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*),¹² yaitu suatu pengamatan secara langsung, dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Kemudian pengumpulan data bersumber dari hasil wawancara, buku, dan jurnal. Serta teknik

¹⁰ Adriana Mustafa. "Implementasi antar Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif." *al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 295.

¹¹ Andi Safriani. "Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal al-Qadau* 6, no. 1 (2019): 84

¹² Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

pengelolaan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Pemilihan Kepala Desa Gareccing dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, dan dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Sinjai dan biasanya dibagi dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan dalam jangka waktu 6 tahun sesuai periode masa jabatan kepala desa. Pola tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa dan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya pemilihan kepala desa antar waktu yaitu pemilihan yang dilakukan pada sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Tahapan pemilihan kepala desa gareccing dipilih secara demokratis dari calon-calon kepala desa yang memenuhi persyaratan yang berdasarakan asas- asas sebagai beriku:

- a. Langsung yaitu pemilihan yang pada saat memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.
- b. Umum yaitu pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bebas yaitu pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- d. Rahasia yaitu suara yang diberikan oleh pemilih pada tempat pemungutan suara hanya dapat diketahui oleh pemilih itu sendiri.
- e. Jujur yaitu bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa saat menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan tim pengawas, pemerintah, calon kepala desa dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.
- f. Adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap pemilih dan calon kepala desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih maupun calon kepala desa tertentu. Keadilan yang berkaitan dengan masa transisi suatu pemerintahan

terutama di desa merupakan pemerintahan negara dari pemerintahan yang otoriter.¹³ Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supermasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum atau tetap pada entitas keadilan, karena hukum menjadi mati ketika kehilangan rohnya yaitu keadilan.¹⁴

Mekanisme pemilihan kepala desa melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Pembentukan Panitia Pemilihan

Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan wajah permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala sub wilayah desa, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan.¹⁵

Muhammad Syukur selaku Ketua BPD Gareccing mengatakan bahwa:

“Tahap awal dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa, BPD terlebih dahulu mengadakan rapat bersama pemerintah desa serta tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan, dari hasil rapat dan musyawarah maka terbentuklah panitia pemilihan. Adapun panitia pemilihan terdiri dari perangkat desa, lembaga masyarakat, serta tokoh masyarakat yang bersifat tidak memihak.”¹⁶

b. Pendaftaran Calon

Pendaftaran diri untuk menjadi calon kepala desa harus wajib memenuhi persyaratan-persyaratan, salah satunya yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Hasdawati, salah seorang panitia pemilihan kepala desa Gareccing menegaskan keharusan setiap calon untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan:

“Dalam tahap pendaftaran calon kepala desa maka setiap calon kepala desa tersebut wajib memenuhi persyaratan-persyaratan agar dapat mendaftarkan dirinya.”¹⁷

c. Penetapan Calon

Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta

¹³ Fadli Andi Natsif. “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.” *Jurisprudencie* 3, no. 2 (2016): 83-97.

¹⁴ Marilang. “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif.” *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 2 (2017): 317.

¹⁵ Talizidu Nraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Cet III. (Jakarta: Radar Jaya Offser, 1991): 24.

¹⁶ Muhammad Syukur (36), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gareccing, wawancara, Sinjai, 14 Januari 2021.

¹⁷ Hasdawati (27), Panitia Pemilihan Kepala Desa Gareccing, wawancara, Sinjai, 14 Januari 2021.

klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang ditetapkan dan akan diumumkan akan kepada masyarakat.

d. Pemungutan Suara

Setelah panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon maka panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. Dalam pemilihan calon kepala desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh tim pengawas kabupaten, serta bentuk dan model surat suara diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Penetapan Calon Terpilih

Calon yang terpilih sebagai kepala desa dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD, kemudian BPD memeriksa laporan hasil pemilihan kepala desa tersebut, lalu menyampaikan laporan tersebut kepada bupati berdasarkan suara terbanyak atas pemilihan kepala desa yang terpilih. Tahap terakhir yaitu Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

f. Pelantikan Kepala Desa

Calon kepala desa yang terpilih akan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain melalui jalan memilih pimpinan pemerintahan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan *contacting* atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.¹⁸

Pada pemilihan kepala desa pada tahun 2016 partisipasi politik masyarakat telah terjadi di Pilkades Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Partisipasi politik masyarakat Desa Gareccing berjalan dengan lancar, karena adanya perilaku politik dari

¹⁸ Lalu Reza Fahlevi. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Taken Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur*. (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019): 7.

masyarakat desa dan sosialisasi serta komunikasi politik yang baik dari para calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh setiap calon kepala desa biasanya dilakukan jauh hari atau sudah lama sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung kepada masyarakat khususnya di Desa Gareccing.

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Desa. Pada saat Pemilihan kepala desa Gareccing tahun 2016, partisipasi politik masyarakat terlihat sangat tinggi. Secara umum tingginya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala desa sebelumnya, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa akan membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya sosok pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, ditambah dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa membuat masyarakat desa Gareccing cukup mengenal dengan baik calon kepala desa yang akan mereka pilih nantinya. Hal ini mengandung makna bahwa kepemimpinan seorang pemimpin merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain tunduk atau mengikuti keinginan pemimpin. Serta masyarakat juga menginginkan perubahan-perubahan baik mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, struktur lembaga-lembaga sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.¹⁹

Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan kepala desa khususnya di desa Gareccing cukup tinggi untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam proses Pilkades, karena menurut sebagian masyarakat bahwa tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, sehingga warga desa Gareccing sangat antusias turut serta dalam mensukseskan pemilihan kepala desa serta menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Firman, warga Desa Gareccing:

*“Pada saat pilkades tahun 2016 lalu partisipasi masyarakat disini khususnya di Gareccing sangatlah tinggi dan tentunya juga sangat bersemangat karna rata-rata masyarakat disini turut serta membantu proses jalannya Pilkades.”*²⁰

¹⁹ Patimah Halim. “Hukum dan Perubahan Sosial.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 107.

²⁰ Firman (44), Warga Desa Gareccig, wawancara, Sinjai, 15 Januari 2021.

Selain itu, sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan, serta dipengaruhi oleh faktor latar belakang, visi misi, pengetahuan, suku, ras, adat istiadat, keagamaan, dan lingkungan sosial politik langsung. Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pilkades dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pilkades dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan Pilkades, ada juga masyarakat menjadi orang yang memang dari awal menantikan pelaksanaan Pilkades. Kalangan tersebut benar-benar sangat peduli tentang pelaksanaan Pilkades mulai dari tahapan pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan Pilkades, karena semangat akan jiwa kepartisipasiannya sangat tinggi.

Kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya guna untuk membangun demokrasi. Pada umumnya desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya saja melainkan juga berdasarkan besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat di desa Gareccing. Partisipasi yang di maksud adalah mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran masyarakat dimana masyarakat ikut berpartisipasi mengambil bagian atau turut melaksanakan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.

Namun banyak juga kalangan yang menganggap bahwa dalam suatu pemilihan termasuk pada Pilkades dapat mengandung faktor-faktor negatif seperti adanya unsur kecurangan seperti *money politic*. *Money Politic* merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan tindakan membagi-bagikan uang.²¹ Terkait isu *money politic*, dengan tegas dibantah oleh Imam Mahmud, yang mengatakan bahwa:

*“Untuk mengenai kecurangan dan money politik dalam pilkades hampir dipastikan tidak ada karena mengingat Pilkades pada saat itu dilaksanakan secara langsung dan terbuka serta perhitungan suaranya dilalukan pada saat itu juga sehingga potensi kecurangan terhadap pemanipulasian suara tidak akan terjadi, karna pada waktu perhitungan suara, saya menyaksikan sendiri jalannya pilkades tersebut, serta mengenai money politik itu juga tidak ada karna saya sendiri juga tidak menerima uang dari kedua kandidat calon kepala desa”.*²²

Dalam suatu pelaksanaan politik tentu tak lepas pula dengan adanya suatu pengawas dan penegakan hukum. Pengawasan dan proses penegakan hukum semakin relevan dan

²¹ Rahmatiah HL. “Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 272.

²² Imam Mahmud (72), Iman Desa Gareccing, wawancara, Sinjai, 16 Januari 2021.

dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan kontestasi politik, baik dilevel pemerintah desa, kepala daerah maupun pemimpin nasional dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³ Sehingga tidak ada lagi praktik-praktik kecurangan yang dapat menodai proses demokrasi sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

3. Pemilihan Kepala Desa dalam Pandangan *Siyasah Syar'iyah*

Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan, termasuk dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Hak tersebut dapat berupa hak kebebasan pribadi dalam menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak yang menguntungkan maupun hak didipilih sebagai salah satu calon. Al-Qur'an, selain berisi tentang hukum ilahi, juga berisi syarat dengan nilai moral seperti takwa, sabar, dermawan, adil, dan sebagainya.²⁴ Dalam al-Qur'an, selain hak dan kewajiban, seorang rakyat atau masyarakat juga harus mengendepankan musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan, hal ini bertujuan agar masalah dapat diselesaikan dengan keputusan yang kuat, menyatukan perbedaan, mempererat tali silaturahmi sekaligus untuk menjalankan salah satu perintah Allah Swt.

Musyawarah merupakan hal yang sangat penting, yang harus dilakukan oleh umat Islam, sebagaimana yang terkandung dalam aya-ayat tentang musyawarah bahwa ada tiga sifat dan sikap dalam bermusyawarah yang diperintahkan oleh Allah Swt, yaitu sikap lemah lembut, hubungan baik dengan Tuhan, memberi manfaat dan membuka lembaran baru.²⁵

Musyawarah juga merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam al-Quran, keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia.²⁶ Serta sifat keadilan merupakan salah satu nilai yang diagung-agungkan dan juga menjadi sangat penting bagi upaya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi ummat Islam bahkan bagi semua makhluk Ciptaan-Nya.

KESIMPULAN

Pemilihan kepala desa di Desa Gareccing dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilihat dari mulai tahapan pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon, pemungutan suara, penetapan calon

²³ Sabri Samin. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 18.

²⁴ Kurniati. "Fikih Cinta." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 13.

²⁵ Dudung Abdullah. "Musyawarah dalam Al-Qur'an." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 250.

²⁶ Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengkete Ekonomi Syariah." *Jurnal al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 229.

terpilih, dan pelantikan kepala desa. Selain itu, kontestasi yang berlangsung tidak diwarnai dengan praktik-praktik kotor, seperti intimidasi dan politik uang, sehingga partisipasi masyarakat cukup tinggi. Jika ditelaah dari sudut pandang *siyasah syar'iyah*, pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi setiap warga untuk turut serta dalam menggunakan haknya, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih dan prosesnya pun dilakukan secara terbuka. Meskipun dalam sejarah ketatanegaraan Islam tidak pernah dicontohkan mekanisme pemilihan langsung seperti pemilihan Kepala Desa Garecing, tetapi bukan berarti mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*. Sebab, sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai pada para sahabat-sahabatnya, tidak ditemukan adanya mekanisme yang seragam dalam proses pemilihan pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Musyawarah dalam Al-Qur'an." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Halim, Patimah. "Hukum dan Perubahan Sosial." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- HL, Rahmatiah. "Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengkete Ekonomi Syariah." *Jurnal al-Qadau* 5, no. 2 (2018).
- Jumadi. "Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Kurniati. "Fikih Cinta." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 2 (2017).
- Mustafa, Adriana. "Implementasi antar Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif." *al-Qadau* 5, no. 2 (2018).
- Natsif, Fadli Andi. "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat." *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016).
- Safriani, Andi. "Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal al-Qadau* 6, no. 1 (2019).
- Salim, Munir. "Adat Recht sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014).

- Sastrawati, Nila. "Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Suhardimang dan Hadi Daeng Mapuna. "Paslon Tunggal Pilwalikota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Yuningsih, Neneng Yani dan Valina Singka Subekti. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016).

Buku

- Hasyimzoem, Yusnani, dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Heywood, Andrew. *Politics*. London: Macmillan Press, 1997.
- Nraha, Talizidu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Cet III. Jakarta: Radar Jaya Offser, 1991.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Fahlevi, Lalu Reza. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanak Taken Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019.

Wawancara

- Firman (44), Warga Desa Gareccig, wawancara, Sinjai, 15 Januari 2021.
- Hasdawati (27), Panitia Pemilihan Kepala Desa Gareccing, wawancara, Sinjai, 14 Januari 2021.
- Imam Mahmud (72), Iman Desa Gareccing, wawancara, Sinjai, 16 Januari 2021.
- Muhammad Syukur (36), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gareccing, wawancara, Sinjai, 14 Januari 2021.